

## KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

### KELUARAN LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TA 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai

	3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)
	4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
	5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
	6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
	7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
	8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
	9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	: Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Indikator RO	: Tersedianya layanan perencanaan dan penganggaran
Volume RO	: 1 (satu)
Satuan RO	: Laporan

## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan,
- 3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035,
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian,
- 5) Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian,
- 6) Surat Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN,
- 7) Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan
- 8) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) beserta Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK).

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka peningkatan pelayanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam khususnya pelayanan jasa teknis di bidang teknologi produksi/ teknik produksi dan jasa teknis lainnya kepada industri di masa yang akan datang, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam harus senantiasa meningkatkan kemampuannya dan kualitas pelayanan. Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan tersebut salah satunya diperoleh BBSPJIKMN melalui kegiatan pengujian, sertifikasi, kerjasama litbangyasa serta pengadaan peralatan baru.

Agar hasil kegiatan teknis BBSPJIKMN berkualitas dan handal, maka diperlukan adanya program kerja yang terarah, komprehensif dan sinergis dengan kegiatan Balai Besar lain di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan suatu kegiatan penyusunan rencana teknis yang terpadu dan komprehensif dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dewasa ini maju cukup pesat sehingga kegiatan yang dilakukan oleh BBK dapat memberikan kontribusi untuk memajukan industri keramik di Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menelaah kegiatan – kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh BBSPJIKMN untuk tahun anggaran dan disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

### **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat kegiatan rencana teknis adalah para pegawai Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, terutama para pengusul kegiatan sesuai bidang masing-masing. Pihak eksternal yang menjadi penerima manfaat kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pihak eksternal adalah Unit Eselon I BSKJI dan Sekertariat Jenderal yaitu Biro Perencanaan, karena penyusunan kegiatan pada BBSPJIKMN merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran program yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

### C. Strategi Pencapaian Keluaran

#### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Rencana Teknis BBSPJIKMN tahun 2023 ini dilakukan melalui pengumpulan data primer / sekunder, rapat diskusi dan pembahasan, presentasi dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

#### 2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini dibatasi dalam lingkup kegiatan-kegiatan yang terkait dalam penyusunan Rencana Kegiatan Teknis BBSPJIKMN Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

- Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis adalah sebagai berikut:
- Pengumpulan data dan informasi (termasuk melalui rapat koordinasi/temu industri dengan instansi/industri terkait.)
- Pemilihan dan penyeleksian topik – topik rencana kegiatan teknis BBK Tahun 2023 disesuaikan dengan Rencana Strategis BBSPJIKMN Periode 2021 - 2024
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR)
- Penyusunan Anggaran Biaya
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)
- Evaluasi dan Pembuatan Laporan

#### 3. Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi												
2.	Penyusunan Perjanjian Kinerja 2022												
3.	Penyusunan Rencana Kinerja 2022												
4.	Penyusunan Target Penerimaan PNB												
5.	Penyiapan bahan dan Seleksi usulan kegiatan												
6.	Pengumpulan serta Penyusunan data usulan TOR dan RAB												
7.	Penyusunan ADIK, RKA dan Review Usulan Anggaran												
8.	Penyusunan Revisi Anggaran												
9.	Evaluasi Renstra												
10.	Penyusunan Laporan												

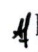

**D. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

**E. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.380.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

 Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa   
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

  
**Ir. Azhar Fitri, M.Si.**

NIP. 196602061993031002